

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
(UUHC) TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN ROYALTI DI RUMAH
PRODUKSI MUSIK PROCIE OMAH REKAM YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMROLEH
GELAR SARJANA HUKUM (S. H.)**

DISUSUN OLEH:

LEO KUSMANA
NIM: 13380052

PEMBIMBING
SAIFUDDIN, SHI., MSI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Industri musik merupakan salah satu dari berbagai macam komoditi yang menjanjikan di Indonesia. Untuk itu, segala macam bentuk musik perlu dilindungi. Islam pun mempercayai bahwa kepemilikan dan pengawasan harta kekayaan merupakan naluri setiap individu. Konsep perlindungan ini salah satunya ialah hak cipta. Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu. Perlindungan hak cipta ini disebut juga dengan sistem royalti. Sistem ini dijadikan alat bisnis yang sarat akan nilai ekonomi yang dapat menguntungkan, baik pemegang hak itu sendiri maupun negara.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan praktek pembayaran royalti yang diimplementasikan di rumah produksi music Procie Omah Rekam Yogyakarta dan menganalisis kesesuaian praktek pembayaran royalti tersebut berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan *haq al-ibtikar* sedangkan metodenya ialah deskriptif-analitis; membandingkan data yang telah diperoleh di lapangan untuk kemudian dibandingkan dengan data dari kepustakaan. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan dengan metode wawancara sedangkan studi pustaka didasarkan pada literatur-literatur hukum berkaitan.

Sistem royalti musik yang diaplikasikan oleh Procie Omah Rekam Yogyakarta ialah dalam bentuk *offline* dan *online*. Kerja sama *offline* berupa penjualan putus (*sold flat*) dan royalti sesuai kesepakatan sedangkan dalam kerja sama *online*, pihak Procie bertindak sebagai *publisher* untuk media *online streaming* yang memberlakukan sistem lisensi digital. Namun, sistem ini banyak dilanggar dalam 2 ranah tadi. Di ranah *offline*, Procie mengalami penyelewengan-penyelewengan berupa royalti yang tidak terbayarkan dan pencurian ide dan pengunggahan karya-karya Procie di Youtube tanpa mencantumkan identitas *publisher* merupakan bentuk penyelewengan dalam ranah *online*. Penyelewengan-penyelewengan ini melanggar Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta juga hukum islam *haq al-ibtikar* karena hal tersebut melanggar hak eksklusif si pencipta dan memakan harta sesamanya.

Kata Kunci: Royalti, Undang-Undang Hak Cipta, *haq al-ibtikar*, Penyelewengan

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudara Leo Kusmana

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Leo Kusmana
NIM : 13380052
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) terhadap Sistem Pembayaran Royalti di Rumah Produksi Musik Procie Omah Rekam Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarokatuh

Yogyakarta, 1 Januari 2021

Pembimbing


SAIFUDDIN/SHL. MSI.
NIP. 197807152009121004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leo Kusmana

NIM : 13380052

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC)
terhadap Sistem Pembayaran Royalti di Rumah Produksi Musik
Procie Omah Rekam Yogyakarta

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Januari 2021



Leo Kusmana
NIM. 13380052

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-42/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG HAK CIPTA (UUHC)
TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN ROYALTY DI RUMAH PRODUKSI MUSIK
PROCIE OMAH REKAM YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LEO KUSMANA
Nomor Induk Mahasiswa : 13380052
Telah diujikan pada : Senin, 14 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 600a6f639a20a

Ketua Sidang/Penguji I

Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED



Valid ID: 600b3437120b9

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 600b4028ca09

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED



Valid ID: 600c012d5c5eb

Yogyakarta, 14 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Diri saya sendiri yang mengalami resah beberapa bulan lebih awal

Kepada ayahanda Sadzali yang begitu tulus mencintai anak-anaknya, mbahe dan

Bu Mus yang tak pernah putus mendoakan

Adik tercinta Ananda Syaifullah Dwi Akbar yang selalu memotivasi saya

dalam segala hal

Untuk nunuk yang telah tung-utung



MOTTO

***“LEBIH BAIK TIDAK PERNAH BERANGKAT DARIPADA
TIDAK PERNAH SAMPAI”***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alîf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Khâ'	KH	Ka dan Ha
د	Dâl	D	De

ذ	Zâl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Ṣâd	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en

و	Wâwû	W	W
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *Syaddah*

متعدّد ة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan, maka ditulis h (ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

جماعة	Ditulis	<i>Jama'ah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاءولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
-----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	I
اُ	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

6. Vocal Rangkap

1.	Fathah + yā mati بينكم	Ditulis	Ai
----	---------------------------	---------	----

		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

7. **Vokal Pendek yang beruntunan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَنْ شَكْرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. **Kata sandang alif+lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذو الفرود	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

10. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: الله دين dibaca *dīnullāh*; بالله dibaca *billāh*.

11. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن dibaca *Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur’ān*

12. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله العليم الحكيم, والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين, سيدنا محمد و على اله و صحبه و التابعين لهم باحسان الى يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين, اما بعد .

Alhamdulillah dengan segala ikhtiyar, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) terhadap Sistem Pembayaran Royalti di Rumah Produksi Musik Procie Omah Rekam Yogyakarta* untuk diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan Skripsi ini tentu tidak akan selesai tanpa ada bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini selayaknya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
5. Bapak Saifuddin, S.H., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan

Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Bapak dan Ibu, yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spriritual untuk kelancaran studi bagi penyusun, serta memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada penyusun untuk belajar.
8. Bu Moes, Dek Njah, Mbahe, selaku keluarga dekat penyusun yang senantiasa mendoakan dan mendukung dari jauh. Juga, adik saya tercinta Syaifullah Dwi Akbar yang selalu memotivasi penyusun dalam segala hal.
9. Keluarga Besar Kopigenk (Bang Payun, Fahmi Gondrong, Lalu Agung, Posid, Baim, Yamin, Ekosa, Dito, Madu, Bocil, Yoga, Rista, Redo, Reza Renaldy, Reza Wardana, Bima Mahardika, Icing, Dusta, Bang Iqbal, Silmi, Farhan, Bang Azro, dll).
10. Tidak lupa untuk semua pihak yang memberikan penyusun dukungan, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT meridhoi segala langkah kita. Amiin

Kepada semua yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penyusun, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penyusun di masa yang akan datang, semoga semuanya senantiasa di lindungi Allah SWT dengan selesainya skripsi ini, semoga menjadi catatan amal baik dan mendapatkan Ridho dari Allah SWT serta bermanfaat bagipembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 1 Januari 2021

Penyusun,

LEO KUSMANA
NIM: 13380052

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teoretik.....	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN	
ROYALTI	21
A. Hak Kekayaan Intelektual.....	21
1. Hak Cipta (<i>Copyright</i>)	24

2. Hak Milik Perindustrian.....	24
3. Desain Industri.....	27
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	28
5. Perlindungan Varietas Tanaman	28
6. Rahasia Dagang	28
B. Hak Cipta Dalam UU No. 28 Tahun 2014.....	29
C. Hak Cipta Dalam Hukum Islam.....	33
D. Royalti	35
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN INDUSTRI	
REKAM MUSIK	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Industri Rekam Musik	39
1. Sejarah Alat Rekam	39
2. Industri Rekam Musik di Indonesia.....	44
C. Proses Rekaman Lagu.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Implementasi Sistem Royalti di Rumah Produksi Musik Procie Omah Rekam Yogyakarta	48
1. Kerja Sama Langsung (<i>Offline</i>)	48
2. Kerja Sama via Media Daring (<i>Online</i>).....	50
B. Kesesuaian Pembayaran Royalti di Rumah Produksi Musik Procie Omah Rekam Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC)	52

1. Kasus-Kasus Penyelewengan Hak Cipta	52
2. Kerugian yang Dihasilkan	57
3. Tindakan Hukum	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	IV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian menyalurkannya kepada individu dan kelompok yang ada di masyarakat, adanya berbagai bidang dan aspek kehidupan manusia kemudian disalurkan guna mencapai kemakmuran hidup.¹ Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing individu, aturan hukum diperlukan guna menjaga kebutuhan manusia agar tidak terjadi perampasan hak atau penyimpangan terhadap kewajiban.

Setiap individu memiliki kebebasan hak untuk melakukan sesuatu; mereka dibebaskan untuk memiliki harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Corak ekonomi Islam berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah yang mengakui adanya hak pribadi dan hak umum, segala sesuatu milik Allah S.W.T. dan hanya sebagian saja hak milik itu diberikan kepada manusia ditujukan untuk menjalankan rencana Allah S.W.T., yakni dengan cara bertingkah laku dan bertindak selaku pemegang amanah.² Islam juga memiliki anggapan bahwa setiap kepemilikan dan pengawasan harta kekayaan merupakan naluri alami setiap

¹ A Samuelson. Paul & William D Nordhaus, *Mikroekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm.5.

² Sharif Chaudy Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakart: Kencana Prenada Media Grup, 2014), hlm. 357.

individu.³ Dengan adanya naluri alami yang dimiliki oleh tiap-tiap manusia, hak alami tersebut perlu konsep perlindungan, salah satunya ialah hak cipta.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan industri musik terbesar di Asia Tenggara telah meratifikasi berbagai macam konvensi internasional dan membuat serta menerapkan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak cipta. Tujuannya tidak lain untuk menjamin dan melindungi hak-hak pencipta atas tiap karya ciptanya, terutama karya yang pemanfaatannya berada pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Intellectual Property Rights (IPR) atau istilah padanannya yang dipakai di Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual, sudah selayaknya mendapat perhatian bukan hanya untuk memberikan perlindungan bagi pemilik Hak Kekayaan Intelektual dan hasil kreasinya, melainkan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat di bidang industri kreatif. Karya-karya intelektual memang memberi kontribusi yang besar bagi kemajuan masyarakat, salah satunya di bidang ekonomi sehingga para inventor atau kreator patut mendapat penghargaan melalui perlindungan hak intelektualnya.⁴

Penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual juga penting untuk meminimalisasi jumlah pelanggaran terhadap hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Penegakan hukum yang baik terhadap pelanggaran hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual tentu akan memberikan jaminan atas

³ Afzalur Rahman, *Doktrin, Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2010), hlm. 45.

⁴ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif, Edisi 1*, (Bandung: P.T Alumni, 2011), hlm.1-2.

perkembangan yang baik bagi sektor ekonomi khususnya di bidang industri kreatif. Tujuan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk inovasi teknologi atau penyebaran teknologi dalam menunjang kesejahteraan sosial ekonomi, serta keseimbangan hak dan kewajiban.⁵

Islam sendiri telah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu. Hal ini dikarenakan kezaliman adalah sumber dari segala kerusakan sedangkan keadilan adalah sumber kemaslahatan dunia dan akhirat. Hal ini berdasarkan surah an-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁶

Dalam hukum Islam, hak cipta sangat dihargai dan dilindungi sebagai proteksi terhadap kekayaan intelektual. Dalam konsep *fiqh muamalah*, hal ini dikenal dengan *haq al-ibtikar*. Dengan ketentuan *haq al-ibtikar* yang menjadi dasar perlindungan hak atas kekayaan intelektual oleh *syara'*. Dengan demikian, segala sesuatu yang sifatnya merugikan atau menzalimi pemilik *haq al-ibtikar* tersebut dilarang dalam Islam karena dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan menggunakan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya. Penggunaan hasil karya orang lain tanpa seizin pemiliknya dan perbuatan melakukan duplikasi terhadap hasil karya tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pembajakan terhadap hak cipta. Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dalam penggerogotan hak milik

⁵ Sentosa Sembiring, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek*, (Bandung: C.V Yrama Widya, 2002), hlm.12.

⁶ Q.S. An-Nisa ayat 29.

orang lain sehingga secara materiel maupun imateriel sangat merugikan pemegang hak cipta.⁷

Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literature*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer; perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara.⁸

Pada era perkembangan informasi dan teknologi, perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan, terutama perlindungan terhadap karya lagu. Dimudahkannya orang memutar, mengunduh lagu, maupun menyiarkan ulang suatu lagu melalui internet menjadikan kekhawatiran bagi para subjek HKI (pencipta karya lagu). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak izin karya kepada pihak lain, Itu berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang melakukan keinginan untuk menggunakan karya cipta milik orang lain, harus terlebih dahulu meminta izin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut.

⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husain, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 89.

⁸ *Pengenalan Hak Cipta*, <https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta>, akses 20 Maret 2020.

Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan di atas, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut. Pemberian izin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi. Pemberian lisensi tersebut biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta.

Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas sehingga tidak mampu mengerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.⁹ Orang yang menciptakan (pencipta) mempunyai hak yang timbul atas ciptaannya untuk mengawasi karya ciptannya yang beredar di masyarakat. Apabila seseorang dengan sengaja memperbanyak (mengkomersilkan) karya cipta seseorang tanpa izin si pencipta dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain, orang tersebut telah melanggar hukum.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara tegas menerangkan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan komersial ciptaan.¹⁰ Ketentuan serta peraturan tentang pelanggaran Hak Cipta sudah ada, akan tetapi masih saja ada para pelaku secara sengaja melakukan tindakan penyimpangan ini dan berusaha untuk menghindari dari hukum.

⁹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2010), hlm. 1.

¹⁰ Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Hak Cipta.

Kasus pelanggaran hak cipta adalah kasus yang sudah lama ada baik di Indonesia maupun berbagai negara lainnya.¹¹ Pengabaian akan konsekuensi maupun sanksi hukum membawa kerugian bagi pemilik hak cipta. Bahkan lebih luas, hak ekonomi dan hak moral pemilik hak yang terkikis dapat menurunkan motivasi untuk berkreasi. Bila kondisi ini terjadi, maka besar pula merosotnya potensi kreativitas makro negara yang berefek pada ekonomi nasional.

Globalisasi bukan hanya dalam bidang perdagangan saja, tetapi globalisasi turut melahirkan ide, gagasan, serta karya. Situasi perkembangan perekonomian global akan segera menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian nasional, termasuk sektor kekayaan intelektual. Indonesia yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra yang selalu berkembang, memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Dalam perkembangan di era globalisasi khususnya di bidang perdangan, industri, dan investasi yang telah sedemikian pesat, pencipta dan pemilik hak memerlukan peningkatan perlindungan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas maupun luar negeri.¹²

Kemajuan teknologi yang semakin canggih mempermudah setiap orang dalam mengeksplorasi maupun menampilkan karyanya dalam berbagai cara. Salah

¹¹ “Hak Cipta: Mengenal Lebih Dalam Hak Cipta di Indonesia”, <https://bplawyers.co.id>, diakses 18 Februari 2020.

¹² Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Balikpapan: Sinar Grafika, 2009), hlm. 7.

satunya melalui aplikasi seperti Youtube. Terbatasnya ide dan kreativitas manusia mendorong mereka untuk meniru karya orang. Melalui aplikasi tersebut, seseorang dapat saja dengan bebas melakukan penjiplakan karya orang lain tanpa izin dan tanpa membayar royalti. Mengambil karya orang lain dapat dilakukan dengan cara mengunduh lewat internet, atau siapapun dapat menonton tayangan yang diinginkan, bahkan bila mau dapat pula mengambil dan menyimpan tayangan tersebut.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik meneliti sistem maupun konsepsi royalti ditinjau berdasarkan Undang-Undang Hak cipta atau hukum nasional karena mengingat bahwa musik dapat dijadikan sebagai alat bisnis yang menjadi sarat nilai ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Imbas yang ditimbulkan dari musik sebagai alat ekonomi atau berdirinya industri musik saat ini adalah adanya suatu sistem atau peraturan demi keberlangsungan kegiatan ekonomi, salah satunya sistem royalti. Hal ini berhubungan juga dengan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasar Pasal 12 UUHC, yaitu ciptaan lagu atau musik. Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya. Lagu atau musik merupakan suatu kesatuan karya cipta.

Penelitian ini juga merangkum beberapa kasus-kasus pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di Procie Omah Rekam untuk membuktikan bahwa masih banyak ketidaksesuaian pembayaran royalti dan perlindungan atas hak cipta suatu

¹³ Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 2-3.

karya di lapangan. Kasus-kasus yang ada juga mengungkap bahwa banyaknya pelanggaran hak cipta akan mengancam ekonomi nasional di masa mendatang apabila dibiarkan berlarut-larut sehingga selain sebagai pendeskripsian bagaimana penghargaan atas hak cipta di lapangan, penelitian ini juga berguna sebagai kritik sosial atas isu-isu serupa.

Penyusunan penelitian ini dilakukan di salah satu rumah produksi musik Yogyakarta, yaitu Procie Omah Rekam. Dua objek penelitian itu adalah deskripsi tentang sistem royalti yang diterapkan beserta kesesuaian pembayaran royalti yang berjalan di tempat tersebut. Hal yang mendasari peneliti dalam memilih topik penelitian ini adalah reaksi yang ditimbulkan dari penerapan sistem royalti musik seperti kasus-kasus penyimpangan hak cipta yang berhubungan dengan musik atau lagu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun mengajukan dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi sistem royalti yang diterapkan di rumah produksi musik Procie Omah Rekam Yogyakarta?
2. Bagaimana kesesuaian pembayaran royalti di rumah produksi musik Procie Omah Rekam Yogyakarta berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan objek penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti, penelitian ini memiliki dua tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan atau mendeskripsikan secara detil praktek pembayaran royalti yang diimplementasikan di rumah produksi musik Procie Omah Rekam Yogyakarta.
2. Menganalisis kesesuaian praktek pembayaran royalti yang diterapkan di rumah produksi musik Procie Omah Rekam Yogyakarta berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa paling tidak 3 (tiga) manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya yang juga mendiskusikan tentang hak cipta royalti musik. Selain itu, penelitian ini diharapkan memperkaya referensi teori penelitian-penelitian tentang hak cipta, royalti ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum nasional yaitu Undang-Undang Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

Sebuah penelitian juga harus membawa keuntungan dalam praktek kehidupan sehari-hari di samping manfaat teoritis. Dengan dibahasnya kasus-kasus penyimpangan hak cipta dalam penelitian ini, penelitian ini diharapkan

menjadi alat evaluasi atau penumbuh kesadaran bagi seluruh pengguna musik (*user*), khususnya di Indonesia agar lebih mematuhi hukum yang berlaku.

3. Manfaat Personal

Bagi peneliti, penelitian ini juga membawa dampak positif, seperti semakin luasnya pengetahuan peneliti tentang gambaran secara luas pengaplikasian royalti di Indonesia. Selain bagaimana sistem royalti secara garis besar diterapkan di Indonesia, penelitian ini juga mengungkap sedikit banyak tentang penyikapan pengguna musik Indonesia terhadap hukum hak cipta yang berlaku beserta bagaimana hukum menyelesaikan sengketa-sengketa penyelewengan hak cipta, terutama dalam industri musik Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini memiliki tinjauan pustaka untuk dijadikan referensi, yaitu karya ilmiah atau skripsi. Tinjauan pustaka tersebut dipilih berdasarkan kesamaan topik dengan penelitian ini. Kemudian, konten kedua penelitian ilmiah tadi akan ditinjau dan digunakan sebagai pendukung penelitian ini.

Skripsi oleh Asifatur Rahman dengan judul “Perlindungan Hukum Karya Cipta Lagu Yang Di Aransemen Ulang Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2014. Pembahasan dalam skripsi ini adalah bentuk perlindungan hukum karya cipta lagu menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta perlindungan hukum karya cipta lagu. Di samping itu, skripsi tersebut

juga membahas akibat hukum karya cipta lagu serta upaya penyelesaian sengketa karya cipta lagu yang diaransemen ulang tanpa izin pencipta.¹⁴

Tinjauan pustaka kedua adalah skripsi oleh Anna Nuraini dengan judul "Analisis Fikih Muamalah terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti Bagi Profesi Penulis (Studi Analisis Terhadap Pajak Penghasilan Yang Dipotong Atas Penghasilan Yang Diperoleh Dari Royalti Dalam PPH Pasal 23)" yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2018. Skripsi ini mengupas tentang ketentuan pembayaran royalti bagi profesi penulis terhadap PPH Pasal 23 tentang PPH yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh dari royalti dan bagaimana analisis Fikih Muamalah terhadap ketentuan PPH Pasal 23 tentang pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh dari royalti.¹⁵

Studi pustaka ketiga adalah tesis oleh Poppy Mashita Lutfi dengan judul "Realisasi Pemungutan Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial (Studi Kasus Pada Stasiun Tv-Ku)", Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009. Penelitian ini membahas mengenai realisasi pemungutan royalti pada TV-KU.¹⁶

¹⁴ Asifatur Rahman, "Perlindungan Hukum Karya Cipta Lagu yang Diaransemen Ulang tanpa Izin Pencipta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta", *Skripsi* tidak dipublikasikan, Universitas Jember, 2014, hlm. 1-68.

¹⁵ Anna Nuraini, "Analisis Fikih Muamalah terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti bagi Profesi Penulis", *Skripsi* tidak dipublikasikan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, hlm. 1-67.

¹⁶ Poppy Mashita Lutfi, "Realisasi Pemungutan Royalti Lagu untuk Kepentingan Komersial", *Skripsi* tidak dipublikasikan, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 1-74.

Dengan studi referensi yang sudah dideskripsikan, penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengobservasi tentang hak cipta suatu karya musik. Di samping itu, metode yang diaplikasikan peneliti pun sedikit banyak memiliki kesamaan dengan penelitian ini: deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif karena penelitian dilakukan dengan sistem studi kasus yang kemudian ditinjau berdasarkan hukum.

Namun, terdapat pula perbedaan-perbedaan jika dibandingkan dengan dua referensi sebelumnya. Perbedaan-perbedaan itu diantaranya ada pada objek penelitian, rumusan masalah, serta penelitian ini meninjau sistem pembayaran royalti menggunakan tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC).

F. Kerangka Teoretik

1. Hak Cipta

Secara garis besar, Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya akan disingkat HKI) diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*).

Sistem HKI merupakan hak privat; seseorang bebas mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, atau pendesain) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan agar orang

lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya sehingga dengan sistem HKI, kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.¹⁷

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta juga merupakan bagian dari kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak cipta sendiri mencakup dua hak lainnya, yakni hak moral dan ekonomi. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 5 sampai 19.

Di Indonesia, HKI dikelola oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi paten untuk melindungi investasi di bidang teknologi; merek untuk melindungi simbol/nama dagang barang/jasa; desain industri untuk desain penampilan produk; desain tata letak sirkuit terpadu untuk desain peletakan sirkuit terpadu; rahasia dagang melindungi informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomi; dan hak cipta yang melindungi seni, sastra, ilmu pengetahuan dan hak-hak terkait untuk pelaku dan produser rekaman.¹⁸

¹⁷ Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus Haki*, (Jakarta: Visi Media, 2008), hlm. 7.

¹⁸ Andy N. Sommeng, "Kebijakan Nasional Sistem Hak Kekayaan Intelektual", (Jurnal Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi Khusus, Mei: 2009), hlm. 17.

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.¹⁹ Secara umum, pelanggaran Hak Cipta dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian pokok, yakni pelanggaran Hak Cipta dari aspek keperdataan dan aspek pidana. Pelanggaran Hak Cipta dari aspek pidana mengandung arti adanya suatu pelanggaran hukum yang dapat berdampak pada kepentingan negara, sementara pelanggaran Hak Cipta dari aspek keperdataan berarti adanya suatu pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian kepada pemegang hak cipta.²⁰

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.²¹

2. *Ibtikar*

Hak ibtikar dalam *fiqh mu'amalah* adalah suatu hak cipta atau kreasi yang dihasilkan oleh seseorang untuk pertama kalinya. *Hak ibtikar* tidak terbatas pada karya yang baru, tetapi juga boleh berbentuk suatu lanjutan dari karya sebelumnya. Konsep ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri, tetapi pemikiran itu

¹⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²⁰ Hendry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 23.

²¹ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 46.

terbentuk apabila telah dituangkan, maka akan berpengaruh luas baik dari segi materiel maupun pemikiran. Pemikiran apabila telah dipisahkan dari pemiliknya dan dipaparkan pada salah satu media, maka akan bersifat materi.²²

Para *fuqaha Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah* berpendapat bahwa *hak ibtikar* sebagai hasil pemikiran, ciptaan dan hasil kreasi seseorang merupakan bagian dari dinamika hidup yang harus dihargai dan dikategorikan sebagai harta. Hal ini dapat dipahami bahwa *fuqaha* mengklasifikasi harta itu bersifat universal dan berdasarkan '*urf* dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, potensi untuk mengembangkan sesuatu yang berbentuk imateriel sebagai harta sangat besar karena banyak hasil temuan dan ciptaan manusia tidak berwujud sebagai sebuah materi, tapi memiliki manfaat dan berdampak positif terhadap kehidupan umat sehingga secara ekonomi memiliki profit.²³

3. *Hifz al-mal*

Menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyari'atan hukum di bidang *mu'amalah* dan *jinayah*. Menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Contoh menjaga atau memelihara harta pada *maqasid* tingkatan *daruriyyat* adalah dengan mencari harta dengan jalan yang halal sedangkan tingkatan *hajiyyat* adalah seperti melakukan transaksi jual beli dengan cara salam. Menjaga harta pada tingkatan *tahsiniyyat* yaitu dengan menghindari penipuan.²⁴

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 38.

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 40.

²⁴ <http://sriyanti15.blogspot.com>, *Pandangan Maqashid Syariah*, akses 28 Februari 2020.

Syariat sangat menjaga harta benda orang lain dan mengambilnya tanpa hak adalah dosa besar. Terciptanya rasa aman pada harta dari gangguan manusia-manusia jahat, seperti pergaulan bebas dan kekerasan seksual adalah bagian dari *maqasid asy-syariah* yang harus diwujudkan oleh para pengelola negara, tak terkecuali aparat kepolisian yang memang digaji karena bekerja demi negaranya. Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti syariat tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, tetapi akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu seperti asuransi sebagai pelengkap di masa yang genting.²⁵

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode kualitatif yaitu suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif-analitis.²⁶ Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan data yang ada dalam praktik/lapangan kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil dari analisis inilah yang akan menjadi jawaban dari permasalahan yang diajukan.

²⁵ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 171-176.

²⁶ HB Sutopo, "Metodologi Kualitatif", *Makalah*, UNS Press, 1991, hlm. 250.

1. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial (tindakan manusia) di mana data hasil penelitian tidak diolah melalui prosedur statistik melainkan analisis data dilakukan secara induktif.²⁷

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.²⁸

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan sudut pandang teori hukum atau lapisan ilmu hukum. Sudut pandang teori hukum meliputi ilmu hukum (arti secara luas) yang dibagi menjadi 3 lapisan utama antara lain: dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit), dan filsafat hukum. Ketiga lapisan hukum tersebut pada akhirnya akan memberi dukungan pada praktek hukum yang meliputi pembentukan (*rechtsvorming*) dan penerapan hukum (*rechtstoepassing*).²⁹ Alasan digunakannya pendekatan tersebut karena praktek

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. 19, 2014), hlm.9.

²⁸ *Ibid.*, hlm.209.

²⁹ Suratman, Phillips Dhillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.14.

hukum hak cipta masih banyak diselewengkan oleh pengguna musik sehingga dibutuhkan hukum islam dan UUHC agar terjadi penerapan hukum yang baik.

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, serta data primer.

a. Data Primer

Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara maupun observasi langsung terhadap objek penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, website, buku, jurnal, maupun karya ilmiah yang menunjang penelitian yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan hak cipta.

c. Data Tersier

Bahan atau data yang memberikan informasi, petunjuk, maupun penjelasan tentang bahan hukum primer ataupun sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan browser seperti Google.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, ada 2 metode yang digunakan peneliti yaitu:

- a. Studi pustaka, yaitu pengkajian literatur-literatur hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta berfungsi sebagai alat untuk menganalisis objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu yang percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee). Wawancara bertujuan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai pemilik rumah produksi musik Procie Omah Rekam Yogyakarta sebagai objek utama penelitian ini. Pewawancara menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian ini, meliputi seperti apa praktek pembayaran royalti di rumah produksi musik tersebut dan penyelewengan apa saja yang pernah terjadi.

H. Sistematika Penulisan

Bab pertama membahas tentang gambaran umum atau pengenalan topik dari penelitian. Dalam bab ini, peneliti menuliskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan penelitian tersebut.

Bab kedua membahas tentang landasan teori serta ditambahkan pembahasan umum mengenai royalti. Landasan teori meliputi teori-teori hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta maupun hak cipta dalam pandangan hukum Islam serta *hifz al-mal*.

Bab ketiga berisi tentang gambaran lokasi atau objek penelitian, sejarah industry rekaman, dan gambaran umum proses rekaman. Bab ini membantu peneliti mengolah data yang sudah didapat sehingga dapat ditinjau secara rinci dan membuahkan jawaban bagi rumusan masalah.

Bab keempat membahas tentang analisis data dan hasil penelitian. Bab empat menjelaskan objek atau wilayah atau populasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan dari setiap permasalahan.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan hasil dari seluruh analisis yang telah ditelaah dalam penelitian sedangkan saran berisi tentang masukan bagi partisipan penelitian maupun peneliti dengan penelitian serupa di masa depan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Studi ini mendiskripsikan tentang kesesuaian sistem pembayaran royalti di rumah produksi musik Procie Omah Rekam Yogyakarta dengan UUHC dan hukum islam. Hasil penelitian ini merupakan bagian dari jawaban rumusan masalah yang berupa implementasi sistem royalti dan kesesuaian pembayaran sistem tersebut berdasarkan hukum islam dan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) di rumah produksi musik Procie Omah Rekam Yogyakarta.

Adapun hasil untuk rumusan masalah yang pertama adalah Procie Omah Rekam menerapkan 2 bentuk sistem pembayaran untuk kerja sama langsung (*offline*) maupun daring (*online*). Dalam kerja sama *offline*, Procie biasa memberlakukan jual putus (*sold flat*) dan royalti. *Sold flat* biasanya diterapkan untuk penjualan *backsound* suatu proyek film, sedangkan royalti untuk karya lainnya. Umumnya, royalti dibayarkan sebesar 10% dari hasil penjualan karya. Salah satu contoh penerapan royalti, sebesar 35%, yang pernah dilakukan Procie adalah proyek musikalisasi puisi berjudul “Pugas Abangga” bersama teater Eska, dan sistem jual putus diberlakukan untuk karya Procie dengan Pesona Indonesia dan pembuatan *jingle* anggota DPRD.

Dalam kerja sama *online*, terdapat dua opsi sistem kerja sama yang dibuat oleh kedua belah pihak. Yang pertama pilihan kerja sama dengan sistem pembagian 100% yang mana si pencipta lagu wajib membayar harga karya yang

telah disepakati berdua kepada *publisher* dalam jangka waktu setahun. Contohnya, apabila suatu karya lagu hendak di-publish sudah dipatok dengan harga Rp. 1.000.000,- oleh *publisher*, si pencipta lagu yang ingin menjual lagunya pada label tersebut wajib membayar sejumlah nominal yang telah disebutkan kepada *publisher* pertahunnya. Namun, seluruh hasil penjualan diterima oleh si pencipta lagu dan si *publisher* tidak mendapat royalti sedikitpun.

Sistem yang kedua adalah pembagian dengan jumlah 75% yang mana pencipta lagu hanya wajib membayar sekali di awal kerja sama, tapi setelah penjualan, pencipta lagu menerima 75% sedangkan *publisher* mendapatkan royalti 25% dari hasil penjualan. Jika diambil dari contoh di atas, maka pihak pencipta lagu hanya membayar satu kali di awal kerja sama dengan jumlah nominal Rp. 1.000.000.-, tetapi dengan catatan setelah karya lagu tersebut laku terjual, maka si *publisher* mendapat hak 25% sedangkan 75%-nya diterima oleh si pencipta lagu.

Hasil untuk menjawab rumusan masalah yang kedua ialah terjadinya kasus-kasus penyelewengan hak cipta oleh *user* kepada Procie Omah Rekam. Hal ini membuktikan bahwa sistem pembayaran royalti/hak cipta yang diterapkan oleh Procie banyak dilanggar oleh oknum-oknum dan tindakan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dan UUHC. Kasus-kasus ini terbagi ke dalam 2 ranah pula: *offline* dan *online*. Kasus *offline* dating dari projek Procie bersama tim film *Mimpi Anak Pulau*, *Gamelan*, *Sampoerna* (pencurian ide), dan teater Eska dalam karya “Pugas Abangga”. Banyak dari kasus tersebut yang berupa tidak terbayarnya royalti kepada pihak Procie Omah Rekam meski akadnya sudah tertulis. Dalam

kasus *Sampoerna*, pencurian ide berupa pengekseskuan suatu proyek tanpa melibatkan pihak Procie walaupun Procie adalah si empunya ide.

Berbeda dengan *offline*, kasus *online* banyak meliputi pengunggahan video/karya Procie Omah Rekam dalam *channel* YouTube pihak lain tanpa meminta izin atau mencantumkan nama Procie sebagai tanda kepemilikan karya tersebut. Pencurian ini terjadi dalam karya cover *Berkibarlah Bendera Negeriku* dan *Shalawat Samara*.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa masih banyak *user* yang abai dengan peraturan mengenai hak cipta sehingga dapat dengan mudah melanggar kepemilikan suatu karya tanpa mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut jelas tidak sesuai dengan hukum islam *haq al-ibtikar* yang menyeru untuk tidak memakan hak sesama (An-Nisa 29) dan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014. Di samping itu, banyaknya penyelewengan yang terjadi kepada Procie Omah Rekam di ranah *offline* menunjukkan bahwa dalam era teknologi sekarang ini, pemeliharaan hak cipta atas suatu karya sebaiknya dilakukan via digital karena tingkat keamanannya yang lebih terjamin (adanya *banning* dari YouTube secara otomatis) dibanding pemeliharaan secara manual (*offline*).

B. Saran-saran

Dari studi yang telah dilakukan peneliti, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

1. Untuk Procie Omah Rekam, sebaiknya lebih memperhatikan masalah MOU dan akad di awal perjanjian agar tidak terjadi penyelewengan berikutnya. Selain itu, tindakan penyelesaian yang dilakukan bagi para pelanggar ada baiknya dipertegas agar menciptakan efek jera juga kehati-hatian bagi calon pekerja sama di masa mendatang.
2. Untuk pemerintah, pengaturan hukum atau regulasi yang lebih progresif dan mengikuti perkembangan teknologi perlu disusun karena Hak Kekayaan Intelektual dapat mendukung terciptanya kemajuan nasional dalam bidang sosial budaya. Selain itu, dapat juga diadakan seminar atau dialog-dialog yang berkenaan dengan pengaturan hak cipta kepada masyarakat agar masyarakat lebih peka dengan isu-isu berkaitan.
3. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian-penelitian dalam topik sejenis dapat dilakukan mengingat Indonesia masih abai dengan isu-isu tentang hak cipta. Penelitian-penelitian tersebut dapat dianalisis dengan pendekatan dan objek yang berbeda pula.
4. Untuk masyarakat Indonesia, jangan pernah menggunakan, mencuri, dan/atau memperbanyak ide dan karya orang lain, serta masyarakat diharapkan untuk menciptakan budaya yang sadar hukum dengan cara tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Buku

Akham, Muhammad Subroto dan Suprapedi. *Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Indeks). 2008.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Terjemahan Zainal Arifin dan Dahlia Husain). (Jakarta: Gema Insani Press). 2001.

Chaudy, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Cet.2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup). 2014.

Djaja, Ermansyah. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Sinar Grafika). 2009.

Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti) 2003.

Firmansyah, Muhammad. *Tata Cara Mengurus Haki*. Jakarta: Visi Media. 2008.

Hariyani, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia). 2010.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2013.

Margono, Suyuddan Amir Angkasa. *Komersialisasi Aset Intelektual – Aspek Hukum Bisnis*. (Jakarta: Grasindo). 2002.

- Munandar, Harisdan Sally Sitanggan. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*. (Jakarta: Erlangga). 2008.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*. (Jakarta :Prenadamedia Group). 2018.
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama). 2007.
- Paul, A Samuelson & D Nordhaus, Willian. *Mikroekonomi*. (Jakarta: Erlangga). 1997.
- Rado, Rudini Hasyim, Barda Nawawi Arief, Eko Suponyono. *Kebijakan Mediasi Penal terhadap Penyelesaian Konflik SARA di Kepulauan Kei dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. (Semarang: Universitas Diponegoro). 2016.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf). 2010.
- Ratnawati, Erna. T. R. *Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta dengan Sistem Jual Putus (Sold Flat)*. (Yogyakarta: Universitas Widya Mataram Yogyakarta). 2019.
- Soelistyo, Hendy. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. (Jakarta: Rajawali Pers). 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta) Cet.19. 2014
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). 2002.
- Suratman.Dhillah, Phillips. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Alfabeta). 2014.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Sinar Grafika). 2013.
- Suryo Utomo, Tomi. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*. (Yogyakarta: Graha Ilmu). 2010.
- Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. (Jakarta: P.T. Rineka Cipta). 2010.
- Tim lindsey dkk. *Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung: P.T.Alumni, 2005.
- Usman Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. (Bandung: Alumni), 2003.
- Zaeni, Asyhadie. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*. (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada), 2012.

Skripsi dan Karya Ilmiah

Atmadja, Hendra Tanu. *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta menurut Sistem Civil Law dan Common Law*. Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2003.

N Sommeng, Handy. *Kebijakan Nasional Sistem Hak Kekayaan Intelektual*. Fakultas Hukum: Universitas Indonesia Jurnal Hukum Internasional Edisi Khusus Mei. 2009.

Agus Suryana. *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*. AL-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, STAI Al: Hidayah Bogor, 2019.

Skripsi oleh Asifatur Rahman. *Perlindungan Hukum Karya Cipta Lagu Yang Di Aransemen Ulang Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*. Fakultas Hukum, Universitas Jember. 2014.

Skripsi oleh Anna Nuraini. *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti Bagi Profesi Penulis (Studi Analisis Terhadap Pajak Penghasilan Yang Dipotong Atas Penghasilan Yang Diperoleh Dari Royalti Dalam Pph Pasal 23)*. Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018.

Sutopo,HB. *Metodologi Kualitatif*. Makalah.UNS Press.1991.

Tesis oleh Poppy Mashita Lutfi. *Realisasi Pemungutan Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial (Studi Kasus Pada StasiunTv-Ku)*. Program Studi Magister Kenotariatan.Program PascaSarjana. Universitas Diponegoro Semarang. 2009.

Internet

Hak Cipta: Mengenal Lebih Dalam Hak Cipta di indonesia, <https://bplawyers.co.id>, akses 18 Februari 2020.

Pengenalan Hak Cipta, <https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta>, akses 20 Februari 2020.

Perkembangan Studio Rekaman Di Indonesia, <https://direktorstudiorekaman.wordpress.com>, akses 27 Februari 2020.

Indonesia: Proses Rekaman Lagu di Studio Rekaman, <https://steemit.com>, akses 27 Februari 2020.

PandanganMaqoshidSyariah, <http://sriyanti15.blogspot.com>, akses 28 Februari 2020.

Lembaga Majemen Kolektif, <https://dgip.go.id>, akses 28 Februari 2020.

Lowe, Ben. ISRC Code: What is It, How do You Get One and What's an ISWC?. Diakses dari Musicgateway: <https://www.musicgateway.com/blog/how-to/isrc-code-iswc-code-how-do-you-get-one>. Akses 1 Januari 2021.

Memahami Makna Royalti dan Hak Cipta Atas Suatu Produk, <https://lifepal.co.id>, akses 29 Februari 2020.

UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, www.jogloabang.com, akses 28 Mei 2020.



LAMPIRAN

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No.	Halaman	Keterangan	Terjemahan/Arti
1.		QS. An-Nisa ayat 29	Hai orang-orang yang beriman, Jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu
2.		<i>Fiqh Mu'amalah</i>	Cabang ilmu fikih yang pokok bahasannya meliputi harta benda, hak-hak kebendaan dan distribusinya.
3.		<i>Haq Al-ibtikar</i>	Hak khusus yang melekat pada pemilik video asli dan bagian dari harta kekayaan intelektual baik yang bersifat materil maupun immateril sehingga harus dilindungi secara hukum
4.		<i>Syara'</i>	Seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku, serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.
5.		<i>Fuqaha</i>	Kata majemuk bagi faqih, yaitu seorang ahli fikih. Fiqih adalah bidang jurisprudence atau hukum-hakam menyangkut peribadatan ritual baik perseorangan, atau di dalam konteks sosial umat Islam.

6.		<i>Syafi'iyah</i>	Para ulama yang mengikuti metode Imam Syâfi'î. Di antara pengikut Imam Syâfi'î ada yang mencapai derajat <i>mujtahid muqayyad</i> , seperti al-Muzannî dan al-Buwaithî. Metodenya mengikuti Syâfi'î, tetapi pendapat hukumnya tidak persis sama.
7.		<i>Malikiyyah</i>	Para ulama yang mengikuti Mazhab Maliki
8.		<i>Hanabillah</i>	Para ulama yang mengikuti mazhab Hambali
9.		<i>'Urf</i>	Merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan.
10.		<i>Hifz Al Mal</i>	Kewajiban menjaga dan memelihara harta benda dalam rangka sebagai sarana untuk beribadah kepadanya
11.		<i>Jinayah</i>	Sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan
12.		<i>Maqasid</i>	Maksud atau tujuan
13.		<i>Daruriyyat</i>	Adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini meliputi, <i>khifdu din</i> (menjaga agama), <i>khifdu nafs</i> (menjaga kehidupan), <i>khifdu 'aql</i> (menjaga akal), <i>khifdu nasl</i> (menjaga keturunan), dan <i>khifdu mal</i> (menjaga harta).
14.		<i>Hajiyyat</i>	Maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan

			maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan
15.		<i>Tahsiniyyat</i>	Kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT sebatas kewajiban dan kepatuhan.
16.		<i>Maqasid As-Syari'ah</i>	"Maksud-maksud syariah" atau "tujuan-tujuan syariah") adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu
17.		<i>Fiqh</i>	Salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Allah
18.		<i>Fi'il Madhi</i>	Kata kerja lampau, bermakna telah.
19.		<i>Ibtikar As-Syar'i</i>	Kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan menurut ketentuan yang Allah perintahkan terhadap hamba-hambaNya.
20.		<i>Dalil 'Am</i>	Dalil yang bersifat umum

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Leo Kusmana
Alamat Asal : Dk. Pulerejo RT 03 RW 01. Ds. Watuaji, Kec. Keling, Kab. Jepara
Alamat Sekarang : Jl. Janti No. 8, Depok, Sleman, Yogyakarta
Nomor Telepon : 089630361044
Email : leokusmana666@gmail.com
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Marital : Belum Menikah
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

2000 – 2006 **MI Islamiyah Watuaji 01**
2006 – 2009 **Mts Miftahul Huda Watuaji**
2009 – 2012 **SMK Muhammadiyah 1 Keling**
Audio Video
2013 – 2021 **UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**
Hukum Ekonomi Syari'ah